



**PUTUSAN**

**NOMOR : 139 /PDT/2011/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**YARNIATI MENDROFA**, umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Tani, agama Kristen Protestan, kebangsaan Indonesia, alamat di Desa Ononamolo I Lot, Kecamatan Gunung Sitoli Selatan, Kota Gunung Sitoli, yang dalam hal ini diwakili oleh Yudikasi Waruwu, SH Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan P. Diponegoro No. 391 Km. 3, Kota Gunung Sitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 08 November 2010 dengan Reg. No. 126/SK/2010/PN-GS, semula **TERGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

----- **LAWAN** : -----

**FAO'ARO RAHMAD ZEBUA**, umur 48 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen Protestan, kebangsaan Indonesia, alamat di Desa Ononamolo I Lot, Kecamatan Gunung Sitoli Selatan, Kota Gunung Sitoli, semula **PENGGUGAT**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;----

----- **PENGADILAN** -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----



----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;--

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 07 Februari 2011 No. 42/Pdt.G/2010/PN-GS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**I. DALAM KONVENSI : -----**

**A. TENTANG EKSEPSI : -----**

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut ;-----

**B. TENTANG POKOK PERKARA : -----**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama, Adat Nias dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Nias, Kutipan Akta Perkawinan No. 081/CS-GST/PU-KP/1992 tertanggal 08 Oktober 1992 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
3. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu agar mengirimkan sehelai Salinan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kota Gunung Sitoli untuk dicatatkan Perceraian Penggugat dengan Tergugat pada Register yang disediakan untuk itu dengan Akta Perceraian ;-----
4. Menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bernama Fani Natalia Zebua yang lahir pada tanggal 19 Desember 1992 di Desa Ononamolo tetap dalam asuhan Tergugat hingga dewasa ;-----
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;-----

**II. DALAM REKONVENSI : -----**



1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam

Rekonvensi .....

Rekonvensi untuk sebahagian ;-----

2. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar Biaya Nafkah dan Pendidikan anaknya selama 17 (tujuh belas) bulan terhitung sejak bulan Mei 2009 sampai dengan bulan September 2010 dengan total sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;-----

3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) Gajinya untuk anaknya Fani Natalia Zebua setiap bulannya terhitung sejak Gugatan didaftarkan (bulan Oktober 2010 sampai dengan anak tersebut dewasa atau menikah) ;-----

- . Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi yang lain dan selebihnya ;---

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Jasmin Ginting, SH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 02/Bdg/Akte.Pdt/2011/PN-GS yang menerangkan bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Februari 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 23 Februari 2011 ;-----

----- Membaca Memori Banding, yang diajukan Tergugat / Pembanding tanggal 14 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 16 Maret 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Terbanding pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2011 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tanggal 21 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 21 Maret 2011, yang mana salinannya telah

dengan .....

dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Pemanding pada tanggal 22 Maret 2011 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Tergugat / Pemanding dan Penggugat / Terbanding tanggal 11 Maret 2011, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 42/Pdt.G/2010/PN-GS, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

## ----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 07 Februari 2011 No. 42/Pdt.G/2010/PN-GS, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri

dalam .....

dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 07 Februari 2011 No. 42/Pdt.G/2010/PN-GS dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

**MENGADILI**

----- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding tersebut ;----  
----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 07 Februari 2011 No. 42/Pdt.G/2010/PN-GS, yang dimohonkan banding ;----  
----- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **R a b u**, tanggal **15 J u n i 2011** oleh Kami : **FATHURRAHMAN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG, Bc. IP, SH** dan **KRESNA MENON, SH, M. Hum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 April 2011 Nomor : 139/PDT/2011/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

tersebut .....

tersebut diatas serta dibantu oleh **HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.-----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

---

**DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH. FATHURRAHMAN, SH.**

**KRESNA MENON, SH, M. Hum.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH.

**Biaya-Biaya :**

1. Meterai.....Rp	6.000,-
. Redaksi.....Rp	5.000,-
. Leges.....Rp	3.000,-
. Pemberkasan.....Rp	<u>136.000,-</u>
J u m l a h.....Rp	150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.  
NIP. 19630517 199103 1 003.